



KNEKS
Kerangka Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Modul
UMKM Industri Halal

Prinsip & Etika Bisnis Syariah





Prinsip & Etika Bisnis Syariah

Diproduksi Oleh:

Penyusun:

Thuba Jazil, M.Sc (Fin)

Dr. Nur Hendrasto, M.Si

Editor:

Dr. Erman Sumirat, MBuss, CSA, CRP, CIB, Ak

Apta Hadyan Sulistijo, ST., MBA., QWP

Desain Grafis:

Muhsinul Fajri, S.I.Kom

Cetakan Pertama, Tahun 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All right reserved


Diterbitkan Oleh:



Daftar Isi

Daftar Isi	3
Daftar Gambar	5
Kata Pengantar	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Deskripsi Pelatihan	8
1.2. Capaian Pelatihan	9
1.3. Tujuan Pelatihan	10
1.4. Instruksional Pelatihan	10
1.5. Waktu Pelatihan	11
1.6. Alat Peraga, Metode, dan Evaluasi Pelatihan	11
BAB II PEMAPARAN MATERI	12
2.1. Instruksional Umum	13
2.2. <i>Mukaddimah</i> Konsep Bisnis dalam Islam	15
2.3. <i>Islamic Worldview</i> dalam Wirausaha	19
2.4. Rasulullah SAW sebagai Teladan	22
2.5. Pengertian Kewirausahaan & Kewirausahaan Syariah	25
2.6. Landasan Kewirausahaan Syariah	28

2.7.	Model Kewirausahaan Syariah	32
2.8.	Karakter Bisnis Syariah.....	34
2.9.	Karakter Wirausaha Syariah (<i>entrepreneur</i>)	36
2.10.	Tujuan Bisnis Syariah	39
2.11.	Pengertian Etika Bisnis Islam	39
2.12.	Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam.....	41
2.13.	Sikap Fundamental dalam Etika Bisnis Islam	49
2.14.	Karakter Turunan dalam Etika Bisnis Islam	55
2.15.	Contoh Tindakan (Praktik) Etika Bisnis Islam	56
2.16.	Perbedaan Bisnis Konvensional & Bisnis Syariah	59
2.17.	Kaidah Umum dalam Bisnis	60
2.18.	Hal-Hal yang Terlarang dalam Bisnis Islam	61
2.19.	Hal-Hal yang Diperbolehkan (Konstruksi Akad)	63
	Daftar Pustaka	65



Daftar Gambar

Gambar 1. Dorongan seseorang berwirausaha	18
Gambar 2. Elemen <i>Islamic Worldview</i>	21
Gambar 3. Keteladanan Rasulullah Muhammad SAW	25
Gambar 4. Fondasi Kewirausahaan Syariah.....	28
Gambar 5. Model Kewirausahaan Syariah.....	32
Gambar 6. Karakter Bisnis Syariah.....	35
Gambar 7. Sikap Fundamental Etika Bisnis Islami.....	54

Kata Pengantar

Menjalankan bisnis pada dasarnya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli jasa/produk yang dilakukan. Sehingga dewasa ini, banyak pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya hanya berfokus pada keuntungan dunia semata dan terkadang melupakan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Terutama etika berbisnis menurut Syariah Islam.

Etika berbisnis menurut Syariah Islam sebetulnya dapat menunjang kegiatan pemilik bisnis untuk bisa mendapatkan keuntungan bisnis yang penuh dengan berkah dari Allah SWT. Menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan Sunnah Hadist, harapannya pebisnis bisa menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis islami. Keuntungan lain dari menjalankan bisnis sesuai dengan syariah dapat juga meningkatkan nilai baik di mata pembeli, memberikan kesan kejujuran, dan profesionalitas dalam berbisnis.

Modul dasar prinsip dan etika dasar islami ini adalah salah satu rangkaian kegiatan pengembangan unit skala kecil dan menengah dengan basis syariah. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada para peserta terhadap pentingnya penerapan prinsip dan etika Islam dalam berbisnis untuk kemajuan bisnis yang dibangun oleh para pelaku usaha.

Bandung, Mei 2021

Penyusun



BAB I

Pendahuluan



1.1

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan dasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal merupakan salah satu *core activities* dalam target utama *masterplan* ekonomi syariah yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2019. Terdapat dua segmen besar pada strategi utama penguatan *halal value chain* dan penguatan usaha mikro kecil menengah dalam menopang tujuan utama dalam *masterplan* dengan visi tersebut yakni Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Limanseto (2021) bahwa UMKM menjadi penopang inti perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 sebesar 61,07 % atau senilai 8,573 triliun rupiah. Jumlah UMKM yang tercatat berkisar 64,2 juta dari total penduduk 268,58 juta atau 23,09 % pada tahun 2020. Dengan jumlah yang sangat besar ini, serapan tenaga kerja mencapai 97 % dari total bursa tenaga kerja yang ada, serta mampu menghimpun total investasi 60,04 %. Akan tetapi dari jumlah dan kontribusi yang luar biasa, masih banyak tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia, salah satunya adalah literasi usaha khususnya literasi bisnis syariah. Sejauh ini, belum ada satu lembaga pun yang menerbitkan data terkait jumlah UMKM halal ataupun tingkat literasinya.

Pada tahun 2016, OJK melalui program Survey Nasional Literasi Keuangan mendata bahwa literasi keuangan syariah hanya 11% dan nilai ini sangat tidak berimbang dengan mayoritas populasi muslim di Indonesia. Berlandaskan data dan tujuan inti pada percepatan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melakukan terobosan dan tindakan strategis guna mencapai visi *masterplan* dan peningkatan kontribusi UMKM halal di Indonesia.

Modul ini membahas secara menyeluruh dari paparan inti konseptualisasi etika bisnis islami yang terfokus pada praktik UMKM. Contoh dan praktik implementatif dipaparkan guna mempermudah pengguna (*user*) modul ini yaitu pelaku UMKM di seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Capaian Pelatihan

Pelatihan ini memiliki beberapa capaian inti untuk diraih. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta yakni pelaku UMKM diharapkan mampu:

- 1 Memahami pola pikir sebagai pengusaha muslim sesuai syariah.
- 2 Menguasai konsep, metode, sistem, dan atau alat-alat yang diperlukan dalam proses usaha serta implementasinya dalam praktik usaha.
- 3 Memahami faktor-faktor keberhasilan dalam melakukan usaha yang halal dan *thoyib* sesuai syariah.

1.3 Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan:

- 1 Menjelaskan konseptualisasi kewirausahaan syariah;
- 2 Menerangkan prinsip-prinsip dasar kewirausahaan syariah;
- 3 Menguraikan dan memberikan contoh praktik fundamental etika bisnis islami;
- 4 Menjelaskan praktik dan elemen terlarang dalam kewirausahaan syariah.

1.4 Instruksional Pelatihan

Pemateri membuka pelatihan dengan salam dan menyapa seluruh peserta. Kemudian, memperkenalkan diri dan menjelaskan profilnya secara singkat. Selanjutnya, menanyakan kabar dan kesiapan untuk mengikuti pelatihan dengan fokus dan niat yang lurus untuk mendapatkan ilmu. Pelatihan dimulai dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. (7-10 menit)

Fasilitator pelatihan mengingatkan peserta agar fokus dan memperhatikan dengan baik. Apabila pelatihan dilaksanakan secara daring, pastikanlah peralatan seperti ponsel/laptop, kuota, dan jaringan internet dalam keadaan stabil dan baik.

1.5 Waktu Pelatihan

Tatap muka (presentasi) : 45 menit

Diskusi & studi kasus : 75 menit

1.6 Alat Peraga, Metode, dan Evaluasi Pelatihan

Alat peraga : *Power point, projector, flip chart* dan spidol (*pointer*)

Metode : *Lecturing & Dynamic Discussing*

Evaluasi : Soal pilihan ganda & studi kasus kelompok



BAB II

Pemaparan Materi



2.1 Instruksional Umum

No	Item	Penjelasan
1	Tujuan Instruksional Umum	Peserta memahami etika bisnis yang sesuai dengan norma, prinsip syariah, dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, baik hal-hal yang diperintahkan maupun yang dilarang.
2	Tujuan Instruksional Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta memahami pedoman dan acuan umum syariah yang terkait dengan aktivitas bisnis. • Peserta memahami etika bisnis dalam melakukan usaha secara islami yang halal dan <i>thoyib</i>. • Peserta memahami modal dasar <i>entrepreneur</i> syariah yang juga erat kaitannya dengan konsep halal, landasan syariah halal, dan urgensi halal. • Peserta memahami aplikasi <i>Shidiq, Amanah, Tabligh & Fathanah</i> Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas bisnis yang dipaparkan secara inklusif. • Peserta memahami prinsip perintah dan larangan dalam aktivitas bisnis.
3	Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan pengertian, definisi, dan ciri-ciri bisnis syariah. • Penjelasan pengertian, definisi, dan ciri-ciri etika dalam bisnis syariah.

		<ul style="list-style-type: none"> • 7 prinsip dasar etika bisnis syariah. • 4 sikap fundamental dalam bisnis syariah. • Perbedaan antara bisnis yang dilakukan secara konvensional dan sesuai syariah. • Aktivitas terlarang (elemen) dalam Bisnis Syariah.
4	Kegiatan pembelajaran (metode)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>In-Class training (on/offline).</i> • Diskusi interaktif. • <i>Sharing-Business best practice.</i>
5	Alokasi waktu	<p>Pemaparan: 45 menit.</p> <p>Diskusi Interaktif: 75 menit.</p>
6	Sumber dan Media	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Power point slides.</i> • <i>Showing & Solving Business Case.</i>
7	Penilaian/ tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan (pilihan ganda). • Membuat daftar perbaikan dalam usaha untuk menuju atau lebih syariah.

2.2 Mukaddimah Konsep Bisnis dalam Islam

Ada cerita di zaman Rasulullah SAW dan khalifah Umar Ibn Khattab RA terkait praktik bisnis. Dikisahkan pada suatu hari, baginda Rasulullah SAW berjalan-jalan di pasar kaum muslimin di Madinah. Seketika Rasulullah SAW berhenti di salah satu toko sahabat yang menjual makanan pokok untuk masyarakat yang diletakkan di bejana-bejana. Seketika itu, beliau memasukkan jari-jari beliau hingga mencapai bagian dasarnya dan mendapati beberapa bagian lembab lagi basah. Kemudian beliau bersabda diantara pada sahabatnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّأْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

(رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan melewati setumpuk bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Kemudian, jari-jari beliau terkena basah (lembab). Beliau lalu bersabda: "Apakah ini, hai pemilik makanan?" Pemiliknya itu menjawab: "Itu tadi terkena air hujan, ya Rasulullah." Beliau bersabda lagi: "Mengapa yang terkena air itu tidak engkau letakkan di bagian atas makanan ini, sehingga orang-orang dapat mengetahuinya? *Barangsiapa*

yang mengelabui (menipu) kita, maka ia bukanlah termasuk golongan kita (kaum Muslimin)” (Hr. Muslim)

Kejadian serupa ini pun pernah terjadi di zaman kekhalifahan Sahabat Umar Ibn Khattab RA, yakni suatu ketika beliau ber-*tafaqqud* (inspeksi lapangan) di antara pasar kaum muslimin. Beliau mendapati orang yang berlaku abai dan serampangan dalam menentukan ketentuan perniagaan. Kemudian, beliau berdiri tegak diantara pada pedagang seraya berkata dengan lantang:

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ (رواه الترمذي)

“Tidaklah berjualan (berniaga) di pasar kami kecuali dia telah paham (mendalami) agamanya (transaksi).” (Atsar Riwayat At-Tirmidzi).

Dan dalam periwayatan lain ditambah dengan redaksi:

وَالْأَكْلَ الرَّبَا شَاءَ أَمْ أَبَى

“Dan apabila tidak (paham agamanya) maka pasti akan memakan harta dengan riba sekehendak dia atau dengan cara yang lalai”.

Berdasarkan penuturan keterangan hadits Rasulullah SAW. dan *atsar* Umar Ibn Khattab RA., dapat disimpulkan bahwa ketentuan seseorang ketika hendak berniaga atau melakukan wirausaha, maka pasti wajib baginya untuk mengetahui seluk beluk transaksi yang dilakukan. Seorang pedagang muslim wajib membekali diri dengan ilmu jual beli, sewa-menyewa, akad kerja sama, akad perkongsian, dan sebagainya sehingga dia terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, dan sebagainya.

Disamping itu, etika dan perilaku dalam berdagang juga menjadi konsep yang sangat penting sebagaimana digambarkan Rasulullah

SAW beserta sahabat dalam berdagang. Tindakan dan pelayanan yang dilakukan wirausahawan menjadi salah satu faktor inti dalam kesuksesan dia berdagang dan menjalankan usahanya.

Allah SWT meletakkan praktik perniagaan sebagai bentuk *sunnatullah* (alamiah) bagi manusia. Allah SWT sebagai *Khaliq* (Pencipta) meletakkan beberapa hal penting dalam penopang kehidupan dalam perniagaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Secara alamiahnya, dorongan manusia untuk melaksanakan perdagangan atau praktik wirausaha dapat dikelompokkan menjadi 4 hal yaitu:

- 1 Fitrah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Adapun yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah seorang pedagang menjual produk, barang, ataupun jasanya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan ini, maka pedagang dapat melaksanakan atau meneruskan kehidupannya. Di sisi lain, pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Maka alamiahnya, kegiatan wirausaha merupakan hal yang pokok dan dasar yang tidak akan terpisah bagi kehidupan manusia. Berdagang adalah bentuk cara *survive* dalam menghadapi kehidupan ini;
- 2 Motif aktualisasi diri, yakni dimana seseorang melakukan perniagaan dan bisnisnya didasari oleh *passion* (kecondongan) yang dimiliki dalam diri. Para wirausaha seperti ini bertindak dan berlaku atas bisnisnya lebih ditekankan kepada kesenangan dan kecenderungan terhadapnya;

- 3 Peningkatan status sosial, yakni seorang wirausaha melakukan bisnisnya didasari atas peningkatan status sosial. Status dalam masyarakat sebagai wirausaha memberikan posisi tertentu dalam strata sosial dan mengangkat status kepada level yang lebih tinggi (baik);
- 4 Perubahan taraf hidup masyarakat. Dorongan ini, para pelaku bisnis sengaja menjadikan bisnisnya sebagai sarana penyerapan masyarakat sebagai pekerja guna memudahkan usaha dan merubah taraf hidup masyarakat. Pada kelompok masyarakat kurang mampu diberdayakan dan dibekali dengan *skill* dasar pekerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi usahanya.



Gambar 1. Dorongan seseorang berwirausaha

2.3 *Islamic Worldview* dalam Wirausaha

Islamic worldview atau lebih mudahnya cara pandang islami dalam berwirausaha menjadi salah satu pondasi dalam bisnis. Cara pandang inilah yang akan mengarahkan wirausaha bertindak dan berlaku pada bisnisnya. Misalkan saja dalam hal keuntungan, bagaimana pandangan seseorang terhadap keuntungan yang diraih, bagaimana akumulasinya, dan sebagainya.

Worldview seseorang agar terarah kepada aspek islami, maka seseorang wajib mengenal 4 elemen besar dalam *islamic worldview* yaitu: (Haneef, 1997)

1 Mengenal Allah SWT sebagai Tuhan.

Seseorang dalam konteks wirausaha ketika dia mengenal Tuhannya dengan komprehensif maka akan menjadikan dirinya bertindak dan berperilaku dengan baik. Nilai-nilai manusiawi dan islami dapat terpadu dengan harmoni dalam dirinya. Beberapa contoh mengenal Tuhan sebagai berikut:

- a. Allah SWT Pencipta Semesta Alam;
- b. Allah SWT Penguasa & Pengatur Alam;
- c. Allah SWT Dzat yang berhak disembah;
- d. Allah SWT Penjamin Rezeki Makhhluk;
- e. Allah SWT Mendengar semua Doa.

Apabila lima aspek pengenalan Tuhan terinternalisasi dalam diri seorang wirausaha, maka arah dan tujuan perniagaannya akan beriringan dengan nilai-nilai islami.

2 Mengenal Agama.

Dalam Islam, pemisahan antara aspek kehidupan satu dengan lainnya tidak dikenal. Memisahkan antara aspek ibadah dengan sosial, aspek ibadah dengan aspek perniagaan, aspek agama dengan aspek politik, semua itu tidak ada dalam ajaran Islam. Integrasi dan holistik menjadi salah satu unsur inti dalam ajaran Islam. Agama akan selalu memberikan peran dan andil penting dalam segala lini, termasuk juga dalam wirausaha. Minimal jika seorang wirausaha mengenal agamanya dalam 3 aspek, maka dia akan berlaku dalam nilai-nilai islami, yakni:

- a. Agama merupakan *fitrah*;
- b. Agama merupakan panduan;
- c. Agama merupakan *lifestyle*.

3 Mengenal dirinya sebagai manusia, yaitu posisi diri seseorang dan perannya di dunia ini.

Posisi dan peran menjadi sangat sentral untuk mendorong seseorang bertindak. Dalam cakupan bisnis, seorang wirausaha jika mengenal dirinya pada 3 aspek, maka tindakan bisnisnya akan selalu bernilai ibadah dan nilai-nilai islami didalamnya, yaitu:

- a. Agama merupakan *fitrah*;
- b. Agama merupakan panduan;
- c. Agama merupakan *lifestyle*.

4 Mengenal alam semesta (*universe*)


Hal ini menjadi penting ketika seorang wirausaha mengetahui hakikat alam semesta ini. Dalam islam, semua penciptaan ini dibuat untuk menopang kehidupan manusia, disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu (manusia)” (QS: Al-Baqarah: 29)

Pengenalan pokok akan alam semesta ini dapat dirincikan dalam:

- Alam semesta terdiri dari dunia dan akhirat;
- Alam semesta diciptakan sempurna;
- Alam semesta untuk manusia.



Gambar 2. Elemen Islamic Worldview

2.4 Rasulullah SAW sebagai Teladan

Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam (SAW) merupakan pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan untuk semua alam. Semua tindakan beliau adalah *role model* utama bagi setiap manusia untuk dapat dijadikan contoh. Allah Subhanahu Wata’ala (SWT) menyanjung beliau dalam Al-Qur’an Surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau (Rasulullah Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur”. (QS: Al-Qalam: 4)

Berdasarkan Hart (1992) seorang sejarawan barat menuliskan nama beliau Rasulullah Muhammad SAW sebagai nama pertama dalam buku *The 100: A Ranking of The Most Influential Persons In History* yang dapat dijadikan tauladan dalam segala lini kehidupan. Keteladanan yang dapat diambil dari beliau secara garis besar diantaranya:

- a. Kepemimpinan (الرياسة);
- b. Kasih Sayang (Keluarga & Kerabat) (الشفقة);
- c. Politik (السياسة);
- d. Perilaku & Tabiat (الأخلاق) ;
- e. Perniagaan (التجارة);
- f. Pendidikan (التربية);
- g. Sosial Masyarakat (التعايش والإجتماعية)

Internalisasi sikap dan *skill leadership* (kepemimpinan) beliau yang sangat bersahaja dan berwibawa. Menggetarkan musuh-musuh dan amat

disegani, serta mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen sahabat baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan. Kepemimpinan dengan penuh keteladanan dan sikap yang arif lagi bijaksana. Tidak heran sampai hari ini 1,8 milyar manusia mengikuti ajaran beliau tanpa keraguan dan kegamangan.

Sifat dan sikap kasih sayang yang tulus dari beliau kepada keluarga dan kerabat dapat dijadikan *role model* yang sempurna. Beliau berinteraksi dengan istri-istri beliau dengan harmonis dan penuh kelembutan. Beliau bergaul dengan kerabat serta sahabat penuh dengan perhatian dan keceriaan. Beliau mencintai semua sahabat beliau, membela yang lemah dan merangkul semua suku serta etnis yang ada di Arab kala itu. Betapa kuat kasih sayang yang beliau curahkan untuk keluarga, kerabat, sahabat serta umat beliau.

Di sisi lain dalam kancah politik, selama beliau berhijrah ke Madinah dengan tampuk kepemimpinan kepala negara, beliau memainkan peran politik yang sangat elegan. Menggetarkan hati para musuh, menundukkan propaganda dan membuat ciut nyali mereka para penghianat dalam perjanjian politik yang telah disepakati. Berpolitik bukan untuk jabatan, melainkan kemaslahatan. Rekan sejawat semakin nyaman dan utuh dalam barisan derap keislaman yang beliau emban sebagai risalah.

Dalam tabiat dan akhlak beliau, tidak ada yang perlu diragukan. Integritas diri, totalitas, ketekunan, kegigihan dibalut dengan kasih sayang semua lengkap dalam diri beliau. Tak heran semua mata akan tertuju kepada beliau dengan sikap dan tabiat terbaik sepanjang masa melekat dalam diri beliau.

Konsep dan praktik beliau berniaga menjadi panutan sampai akhir zaman. Rujukan bernegosiasi, bertransaksi, dan banyak hal dalam berdagang. Kejujuran dalam timbangan, keterbukaan dalam keuntungan dan barang, keseimbangan antara komersial dan sosial, semua tercermin dalam beliau berdagang. Dari konseptual strategis dagang hingga teknis kecil yang rinci terdapat dalam praktik beliau berniaga.

Selanjutnya, tak diragukan lagi dalam aspek pendidikan, beliau menjadi penerang dan pelita utama. Pendidikan terbaik dari tangan manusia terbaik sepanjang masa yang termaktub dalam hadits panjang Sahabat Jabir bin Abdillah RA:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَنِي مُعْتَنًا وَلَا مُتَعَنًّا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبَسِّرًا
 (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak mengutusku untuk memaksa orang atau menjerumuskannya, akan tetapi Dia mengutusku sebagai seorang pendidik dan orang memudahkan urusan” (Hr. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا بُعِثْتُ
 مُعَلِّمًا (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya diriku diutus sebagai Muallim (pendidik)” (Hr. Ibn Majah)

Hal lain dalam keteladanan Rasulullah SAW adalah kehidupan bermasyarakat. Beliau bersikap dan bertindak sebagai elemen masyarakat yang menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Bukan sebagai bagian masalah masyarakat melainkan menjadi ujung solusi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Konsep *ta’ayush* (bermasyarakat)

dengan penuh toleransi pada aspek sosial dan tegas dalam perkataan akidah menjadikan semua orang mengetahui mana batasan yang menjadi harmoni dan ketentraman dalam masyarakat.



Gambar 3. Keteladanan Rasulullah Muhammad SAW

2.5 Pengertian Kewirausahaan & Kewirausahaan Syariah

Wirausaha terdiri dari dua kata yaitu wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu dan aktivitas. Wirausaha adalah sosok pahlawan berbudi luhur yang berbuat sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup diri, keluarga, hingga masyarakatnya (Wigati, 2016).

Kewirausahaan adalah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, bersahaja, serta berusaha dalam

rangka meningkatkan pendapatan atas kegiatan usahanya (Ditjen Pendidikan Tinggi, 2013)

Selanjutnya, kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya. Serta menerima balas jasa material dan kepuasan pribadi (Soemitra, 2015).

Hal serupa juga diungkapkan bahwa kewirausahaan adalah sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Fauzia, 2019).

Dari pengertian diatas dapat ditarik 3 hal penting diantaranya (Wigati, 2016):

- a. *Pursuit of opportunities* yaitu mampu menangkap peluang dari perubahan situasi dan lingkungan sekitar, baik sosial maupun alam;
- b. *Innovation* yaitu melakukan perubahan, perbaikan, dan keunikan bentuk, produk dan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu;
- c. *Growth* yaitu menginginkan pertumbuhan yang lebih besar dengan segala kreativitas dan inovasi baru untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan.

Sedangkan, kewirausahaan syariah adalah usaha untuk kebaikan (amal saleh) yang dilakukan manusia dengan memberdayakan sumber daya yang ada, melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi berlandaskan nilai-nilai keislaman.


Kewirausahaan syariah adalah sistem, proses, dan praktik menjalankan bisnis dengan cara Islam. Islam dimaksud adalah cara hidup yakni *al-Deen* mencakup seluruh spektrum kegiatan yang diperlukan umat Islam untuk menjalani kehidupan mereka di dunia ini (Razak, 2018).

Kewirausahaan syariah adalah usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan *property* yang dimiliki, dengan cara membeli komoditas dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal, barang berupa makanan pokok, hasil pertanian, ternak, maupun pakaian. (Ibn Khaldun, 2001)

Sumber utama kewirausahaan Syariah diantaranya:

- a. Al-Qur'an;
- b. As-Sunnah;
- c. *Ijma'* (consensus Ulama dan Muslimin);
- d. *Qiyas* (analogi);
- e. *Sirah Nabawiyyah* (perjalanan hidup nabi);
- f. *Sirah Shahabiyah* dan penerusnya.

Selanjutnya, fondasi dalam kewirausahaan syariah adalah Tauhid, Syariah & Akhlaq (Fauzia, 2019)



Gambar 4. Fondasi Kewirausahaan Syariah

2.6 Landasan Kewirausahaan Syariah

Dalam Al-Qur'an, penyebutan perniagaan, harta benda, jual beli, sewa-menyewa, bagi-hasil, perkongsian, perwakilan dan lainnya terdapat di beberapa ayat. Selain itu, praktik tindakan dan sabda Rasulullah Muhammad SAW menguatkan posisi serta landasan kuat kewirausahaan dalam Islam.

Beberapa ayat dan hadits yang menerangkan tentang wirausaha syariah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٩٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa’: 29)

Pandangan ulama tafsir pada ayat ini mengandung makna yang luas akan larangan memakan harta secara batil. Tafsir Kementerian Agama RI menyebutkan beberapa larangan tersebut diantaranya (Kemenag, 2002):

- a. Hak kepemilikan pribadi dalam Islam diakui dan dilindungi serta tindak perusakannya dilarang;
- b. Zakat menjadi tuntutan wajib dalam kepemilikan pribadi dengan ketentuan *nishab* untuk kepentingan agama, negara, dan sebagainya;
- c. Diantara cara yang diperkenankan untuk mendapatkan harta adalah dengan berniaga, jual beli dengan landasan kerelaan dari kedua belah pihak;
- d. Unsur batil dan kezaliman tidak diperkenankan dalam proses persiagaan seperti *riba*, *gharar*, penipuan, korupsi, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap dan bentuk kezaliman lainnya.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ء

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di Bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (QS: Al-Jumu’ah: 10-11)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli” (QS: Al-Baqarah: 282)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS: Al-Qasas: 26)


Dalam Al-Qur’an surat Al-Qasas ayat 26 di atas disebutkan tentang kisah Nabi Syueb Alaihis Salam (AS) yang memiliki dua anak perempuan yang sedang mengambil air di tempat yang cukup jauh. Seketika itu Nabi Musa AS sedang melarikan diri dari negerinya dan beristirahat

dekat sumur tersebut. Salah satu putri Nabi Syueb AS berinisiasi untuk meminta bantuan Nabi Musa AS yang tampak baik sikap dan budi pekertinya serta kuat tenaganya. Putri tersebut mengusulkan kepada ayahnya untuk mengangkat Nabi Musa AS sebagai pembantu mereka untuk mengembala kambing, mengambil air, dan beberapa pekerjaan lainnya. Hal ini diusulkan atas dasar kejujuran, dapat dipercaya, dan lagi kuat tenaganya.

Dari kisah ini, nampak karakter Nabi Musa AS yang jujur, dapat dipercaya, dan kuat secara fisik menjadi salah satu faktor utama melakukan pekerjaan. Sehingga, hendaknya pebisnis maupun pekerja profesional dapat meneladani sikap dan budi pekerti Nabi Musa AS.

2.7 Model Kewirausahaan Syariah

Ekstraksi model kewirausahaan syariah dipaparkan oleh para pakar. Diantara model tersebut dipaparkan oleh (Ramadani & Ratten, 2015):



Gambar 5. Model Kewirausahaan Syariah

Dapat dilihat pada gambar 5, model kewirausahaan syariah yang memadukan segala aspek yang ada. Dimulai dengan mempercayai semua peluang dalam bisnis, Allah SWT-lah yang menciptakannya kemudian dikawal dengan Al-Qur'an dan Al-As-Sunah sebagai aturan main dan juga nasihat serta *role model* untuk diikuti.

Selanjutnya kewirausahaan syariah ini dapat dilaksanakan dengan proses diantaranya, identifikasi peluang, melakukan inovasi, pengambilan resiko dalam bisnis serta mitigasinya, melakukan manajemen sumber daya baik alam maupun insani. Di sisi lain, pembiayaan yang diambil harus berlandaskan pembiayaan halal. Selanjutnya, diikuti etika dan tanggung jawab sosial dan diakhiri dengan pengambilan keputusan. Pada praktik proses kewirausahaan ini maka dikawal dengan “Iman & Takwa” kepada Allah dan “Pengetahuan & Kearifan”.

Pada tahapan akhir, yakni mendapatkan kesuksesan dan imbalan dalam bisnis berupa kesejahteraan di dunia yaitu berupa kemudahan rezeki, sehat badan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di akhirat berupa surga Allah SWT. Proses terakhir ini dikuatkan dengan berserah diri (*tawakkal*) setelah mengoptimalkan usaha dan doa-doa yang teguh.

2.8 Karakter Bisnis Syariah

Menurut Al-Qaradhâwi (1997), yang dituturkan ulang Ambarwati (2013) karakter bisnis Syariah terdiri dari 4 elemen besar yaitu:

1. *Rabbaniyah* (ketauhidan);
2. *Akhlaqiyyah* (moral & perilaku);
3. *Insaniyyah* (kemanusiaan);
4. *Washathiyyah* (moderasi/*balance*).

Empat karakter bisnis syariah ini saling menguatkan satu dengan yang lain. *Rabbaniyyah* tertuju pada fokus ketuhanan dan keesaan kepada Allah SWT dan bersambung pada aspek moral dan perilaku wirausaha dalam praktik dan tindakan bisnis yang dilakukan. Dua hal diatas, ditopang dengan karakter *insaniyyah* yakni aspek kemanusiaan. Unsur kemanusiaan menjadi karakter yang melekat pada bisnis syariah didasarkan pada setiap aktivitas bisnis harus menyertakan pada batasan-batasan dasar kemanusiaan (*humanity*). Diakhiri dengan *washathiyyah* yaitu karakter moderasi. Tidak condong untuk selalu aspek materi yang ditekannya dan tidak pula terlalu condong aspek spiritualitas. Kedua hal tersebut harus dikelola pada karakter *washathiyyah*. Keseimbangan antara duniawi dan *ukhrowi*.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS: Al-Qasas: 77).



Gambar 6. Karakter Bisnis Syariah

Di sisi lain juga dikuatkan dalam karakter bisnis syariah dengan beberapa aspek yaitu:

1. Berlandaskan nilai-nilai Islam;
2. Aspek material dan spiritual (duniawi & ukhrowi);
3. Orientasi halal;
4. Kebermanfaatan, keberkahan, & kemaslahatan;
5. Tanggung jawab sosial.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

2.9 Karakter Wirausaha Syariah (*entrepreneur*)

Diantara pemaparan para pakar, karakter wirausaha syariah diantaranya:

1 Siap Menghadapi Perubahan.

Perubahan yang terjadi dalam bisnis dan industri ditanggapi dengan cepat dan cekatan. Hal ini menjadi karakter adaptif terhadap lingkungan dan kejadian-kejadian.

2 Pandai Mempromosikan Diri.

Hal yang dimaksudkan dengan *self-branding* untuk menguatkan diri dalam hal-hal positif. Tutar dan pilihan kata yang digunakan menjadi salah satu media untuk menguatkan diri dalam bisnis. Hal ini bukan pada hal negatif seperti pencitraan, dimana tindakan dan tutur bicara berbeda dari yang diputuskan dan dilakukan.

3 *Service excellent (Customer Satisfaction)*.

Memberikan segala yang terbaik dalam bisnis adalah keharusan. Menyediakan produk dan jasa terbaik kepada konsumen, menerangkan dengan informatif dan kenyamanan adalah hal yang harus dilakukan. Menyediakan dan menyajikan yang terbaik dari setiap komoditas yang diperjualbelikan.

4 Sinergi dalam Usaha.

Dimaksudkan dengan melakukan kolaborasi dan sinergi antar pengusaha. Sinergi dan bekerjasama lebih diutamakan dibandingkan kompetisi. Praktik kompetisi secara *alamiyah* akan terjadi, akan tetapi tidak menghalangi untuk saling bersinergi dalam *supply* produk ataupun jasa kepada rekanan dalam bisnis.

5 Berwirausaha dengan Cinta & *passion*.

Ketika seorang wirausaha melaksanakan bisnisnya tanpa landasan cinta, suka, dan *passion*. Maka semua yang dihadapi menjadi tekanan yang memberatkan, bukan menjadi keasyikan yang didapati. Ketika sudut pandang yang dipilih adalah cinta, suka, dan *passion* maka semua halangan dan permasalahan akan diletakkan dan dipandang sebagai tantangan yang dapat dihadapi dan dapat diselesaikan.

6 Pandai Bersyukur dan Terima Kasih.

Kedua hal ini adalah implikasi syukur kepada Allah Ta'ala atas diberikan kemampuan berniaga, mendapatkan pelanggan, mendapatkan keuntungan, memperoleh kepercayaan dan banyak hal kesempatan yang telah Allah SWT berikan. Sehingga ucapan dan tindakan syukur adalah bukti bahwa semua karunia yang diberikan adalah murni dari Allah SWT. Syukur ini berkaitan kepada Allah SWT sebagai Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki, dan Maha segalanya. Di sisi lain, berterima kasih kepada konsumen, pelanggan, dan siapa saja yang terkait pada bisnis yang dilakukan. Ucapan sederhana “terima kasih” dapat membangkitkan rasa empati, rasa dihargai, dan apresiasi atas transaksi yang dilakukan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَشْكُرُ
اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ (رواه أحمد وأبو داود وغيرهما)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterimakasih kepada orang (lain).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya).

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ (رواه الترمذي)

“Orang yang tidak berterimakasih kepada orang (lain) berarti ia tidak bersyukur kepada Allah.” (Hr. At-Tirmidzi).

Selanjutnya terdapat pula karakter pelengkap dalam wirausaha syariah diantaranya:

1. Keberanian: percaya diri, *risk taking*;
2. Perhitungan yang cermat;
3. Pembukuan yang valid;
4. Kepemimpinan (Tegas);
5. Ulet dan Gigih.

2.10 Tujuan Bisnis Syariah

Dalam berbisnis, para wirausaha memiliki tujuan dan motif masing-masing. Dalam praktik kewirausahaan memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Mencari keuntungan dengan tidak membebankan orang lain.
2. Memberdayakan harta secara umum;
3. Menggapai kemenangan dari Allah SWT;
4. Memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah;
5. Berbisnis terkategori *fi sabilillah*;
6. Bekerjasama dalam kebaikan untuk memenuhi kebutuhan;
7. Membumikan nilai-nilai Islam dalam berdagang;
8. Memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat;
9. Memerluas *network*/silaturahmi.

2.11 Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti *Custom* (Kebiasaan)/*Character* (Karakter), yakni karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau suatu kelompok. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja/moralitas seseorang dalam berperilaku.

Etika bisnis dikaitkan dengan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah ditafsirkan konteks kekinian berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan.

Sedangkan moral dalam bahasa Latin: *Mos, Mores* (adat dan cara hidup). *Morality* merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Selanjutnya, norma merupakan alat ukur dan standar yang memiliki kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya.

Dalam bahasa arab disebut Akhlak, *khuluq*:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur”
(QS: Al-Qalam: 4)

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِحُسْنِ الْخُلُقِ (رواه البيهقي)

“Demi dzat yang jiwaku ditangan-Nya, tidaklah masuk surga seseorang kecuali dengan akhlak yang baik” (Hr. Baihaqi).

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (رواه الترمذي و أبو داود)

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam *mizan* (timbangan di hari kiamat) dari akhlak yang baik”. (Hr. Tirmidzi dan Abu Daud).

Etika bisnis Islam adalah nilai-nilai, norma-norma, dan moral islami yang menjadi landasan bertindak, berperilaku sehingga menjadi watak dan kebiasaan dalam berbisnis.

2.12 Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Terdapat 7 prinsip dasar etika bisnis islam diantaranya:

1. Prinsip Ketauhidan;
2. Prinsip Ilmu;
3. Prinsip Keadilan;
4. Prinsip Tanggung Jawab;
5. Prinsip Kebebasan;
6. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*);
7. Prinsip Halal vs Haram.

Prinsip ketauhidan memuncaki prinsip-prinsip syariah pertama dalam berwirausaha. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah dalam setiap aktivitas para wirausaha syariah hendaknya mengedepankan aspek *tauhid* yaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa *supply*, pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan. Tidak diperkenankan dalam setiap transaksi untuk mencederai dan merusak ketauhidan seseorang. Pada prinsip ketauhidan, maka segala sesuatu tindakan akan terkontrol dan terawasi pribadi masing-masing. Implikasi pada ketauhidan ini yaitu *self-control* dan *watching*. Pada akhirnya, segala tindakan akan mengarahkan kepada ada kebaikan dan nilai positif pada tindakan bisnisnya. Maka dari itu, salah satu hal yang menjadi keharusan dan

kewajiban bagi wirausahawan muslim adalah prinsip *tauhid* ini harus mampu ditanamkan dan dilaksanakan.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (QS: Al-Ikhlâs: 1-4).

Pada prinsip yang kedua, yaitu prinsip keilmuan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip keilmuan adalah segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan oleh wirausahawan muslim semuanya berlandaskan pada keilmuan. Ilmu ini mencakup segala aspek baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi dalam aspek bisnis. Misalkan, Anda seorang wirausahawan muslim yang baru memulai bisnis, maka wajib baginya untuk mengetahui seluk beluk, praktik, bahan-bahan, strategi, proses promosi dan masih banyak lagi sebelum dia melaksanakan usahanya. Hal demikian adalah perkara yang mutlak untuk dilaksanakan. Sebab, hal ini akan menuntun bagi seorang wirausahawan muslim kepada kebermanfaatannya, keberkahan, dan nilai akhir berupa namanya kemaslahatan. Di sisi lain, ketika seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya atau bisnisnya tanpa didasari ilmu, maka dia akan bersikap serampangan, berbuat hal bodoh, atau bahkan menariknya kepada kerusakan dan kebinasaan baginya. Maka dari itu prinsip ilmu menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Senada dengan sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

“Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim.”
(Hr. Ibnu Majah)

Dari kandungan hadits ini, maka kewajiban bagi siapapun muslim dalam tindakannya harus berlandaskan pada ilmu, tidak pada dugaan-dugaan, prasangka-prasangka ataupun bentuk dari hal yang tidak berlandaskan keilmuan.

Prinsip yang ketiga pada prinsip etika bisnis islam adalah prinsip keadilan. Yang dimaksudkan keadilan disini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau hal ini sering disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing. Perilaku keadilan menjadi cerminan utama dalam prinsip wirausaha syariah. Maka prinsip keadilan wajib untuk diterapkan di setiap aktivitas. Misalkan saja, pelayanan yang terjadi kepada mereka yang kaya dan miskin. Tentunya tidak boleh terjadi perbedaan dalam pelayanan, bagian yang kaya dilayani dengan baik dan demikian pula bagi yang miskin. Di sisi lain, keadilan ini akan menimbulkan keseimbangan dalam berdagang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keterkaitan yang baik antara pedagang dan pembeli, bisa pula perdagangan dengan aspek sosial lainnya.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS: An-Nahl: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Maidah: 8)

Dari ayat diatas dinyatakan bahwa orang yang bertindak dengan adil maka hal tersebut mendekatkan diri kepada kebaikan dan ketakwaan. Hal ini juga termasuk didalamnya adalah bisnis.

Tanggung jawab menjadi satu poin penting dalam prinsip etika bisnis syariah. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah kemampuan untuk menanggung segala bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan.

Misalkan saja, apabila seorang pedagang telah menyediakan barang dan jasa maka barang dan jasa tersebut masuk dalam tanggungan

pedagang dalam kondisi kualitas maupun kuantitasnya. Bertanggung jawab pada produk (barang dan jasa) menjadi poin penting dalam berniaga. Adapun dari tanggung jawab ini, akan muncul kepercayaan dari para konsumen. Meningkatnya kepercayaan maka memberikan implikasi atau dampak baik dan positif kepada pedagang tersebut. Di sisi lain, ketika seorang pedagang mengabaikan, bertindak acuh, dan tidak bertanggung jawab maka tentunya para konsumen ataupun pelanggan akan lari dan tidak mendekati pedagang tersebut. Sehingga, tanggung jawab di sini mencakup tidak hanya kepada produk akan tetapi segala bentuk tindakan dan juga ucapan yang terjadi pada bisnis.

أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ « مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ »

(Diperintahkan kepada malaikat), “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah, selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan diminta pertanggung jawaban (QS: As-Shaffat: 22-24)

Prinsip yang kelima adalah prinsip kebebasan. Prinsip yang diartikan dengan kebebasan disini yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan sesuatu. Kebebasan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan bertindak dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya, kebebasan seorang wirausaha untuk melaksanakan aktivitasnya. Bebas artinya tidak ada paksaan melainkan mendapatkan kelonggaran pada tindakan-tindakan bisnisnya. Hal yang menjadi salah arti pada kebebasan adalah

tiada batas dan ikatan yang berlaku dalam bisnis. Kebebasan seperti ini menjadi rancu dan bertentangan pada prinsip yang lain. Kebebasan yang dimaksud di sini memiliki batasan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya berdagang pada aspek yang halal saja, memasarkan dengan cara islami, bertutur kata dengan baik dan indah, dan masih banyak lagi kebebasan yang berlaku. Ulama menyatakan dalam bentuk ungkapan prinsip kebebasan dalam islam.

حُرِّيَّةُ الْمَرْءِ مَحْدُودَةٌ بِحُرِّيَّةِ غَيْرِهِ

“Kebebasan seseorang itu terbatas (dibatasi) oleh kebebasan orang lain”.

Prinsip keenam adalah prinsip kebajikan (*ihsan*). Berbuat bijak dalam aspek kewirausahaan mencakup lingkup yang sangat luas. Bijak dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing, masyarakat, pemerintah, bahkan kepada hewan dan lingkungan.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرْخِ دَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Dari Syaddad bin Aus dia berkata, “Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik (*ihsan*) terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu.”

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. (QS: An-Nahl: 60)

Prinsip ketujuh adalah prinsip mencari halal dan menjauhi yang haram. Halal adalah apa-apa yang Allah Ta’ala tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, dipergunakan, dan memberikan kemanfaatan. Haram adalah apa-apa yang Allah Ta’ala tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan bahwa untuk didekati.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS: Al-Baqarah: 186)

Perintah mengkonsumsi hal-hal yang Allah Ta’ala halalkan tidak hanya untuk mereka orang-orang yang beriman, melainkan untuk seluruh manusia.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mukminun: 51)

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُسَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزُّهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ فِي حَوْلِ الْحِمَى

يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (متفق عليه)

Dari An-Nu'man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang *syubhat* berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara *syubhat*, sungguh dia seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati”. (Hr. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits diatas dapat diambil hikmah bahwa halal akan membawa kemanfaatan kepada siapa saja yang mengkonsumsinya dan berimplikasi pada kebaikan-kebaikan yang berterusan. Sedangkan perkara yang diharamkan akan memberikan implikasi buruk mulai dari pencernaan, hingga cara pandang dalam hati. Maka halal adalah boleh dan bermanfaat sedangkan haram adalah terlarang dan mendatangkan *mudharat*, kerusakan, dan kehinaan dalam bisnis.

2.13 Sikap Fundamental dalam Etika Bisnis Islam

Sikap dasar yang wajib dimiliki dan melekat dalam diri seorang wirausaha syariah adalah sebagaimana sikap dan sifat para nabi yaitu:

1. *Shiddiq*;
2. *Amanah*;
3. *Tabligh*;
4. *Fathonah*.

Jujur diartikan dengan menuturkan dan bertindak dalam keseimbangan, melaksanakan apa yang diucapkan dan benar pada tindakannya. Sebaliknya adalah dusta dan bohong, yakni mengabarkan atau mengungkapkan sesuatu tidak pada kebenarannya melainkan sebaliknya. Dusta di kalangan para ulama dinyatakan salah satu sumber dan pokok dosa dari segala dosa.

Para Nabi diberikan anugerah sifat dan sikap jujur atau sering dijabarkan dengan integritas diri.

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

“Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia”. (QS: Maryam: 50)

Ayat diatas adalah landasan bahwa semua Nabi-Nabi diberikan sifat dan sikap khusus berupa *shiddiq* (jujur & benar) yang dimiliki setiap pribadi masing-masing. Hal ini pula melekat pada diri Rasulullah Muhammad SAW yaitu sifat *shiddiq*. Tidak ada satupun diantara bangsa arab Quraish bahkan musuh Rasulullah SAW tidak menerima bahwa

beliau adalah seorang yang *shiddiq* (benar). Penuturan ini pun muncul dari lisan Abu Jahal yang menyatakan: “Kami mempercayai Muhammad sebagai orang yang jujur, tapi kami tidak mempercayai ajaran yang dibawanya.”

Jujur ini menjadikan Hart (1992) meletakkan Nabi Muhammad SAW pada ranking pertama dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Sifat jujur menjadi *sosial capital* yang mutlak wajib dimiliki dan dijiwai setiap wirausaha Islam. Dalam kejujuran dan kebenaran, semua orang akan merasa nyaman dan tenteram, sedangkan sebaliknya dusta dan kebohongan akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (متفق عليه)

Dari Abdullah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.”

Kejujuran dan integritas diri mendatangkan kebaikan dan hal-hal positif lainnya, sedangkan kedustaan dan kebohongan mendatangkan kerusakan, kehinaan, kehancuran, dan segala hal-hal negatif lainnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat”.

Sikap kemunafikan dengan rangkaian 3 hal buruk yaitu dusta, ingkar janji dan khianat adalah sikap mutlak yang wajib dihindari oleh setiap wirausaha syariah.

Sikap inti kedua adalah Amanah. Amanah diartikan dengan menjaga dan melaksanakan dengan penuh kesadaran dari hal yang dilimpahkan. Menepati perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang Amanah dan ini dikenal sebelum beliau diutus sebelum menjadi Rasul. Penyematan gelar “*al-amin*” yakni dia yang dapat dipercaya terjadi pada umur 35 tahun Rasulullah SAW dalam peristiwa pemugaran Ka’bah. Kejadian dimana peletakkan *hajar aswad* yang dimenangkan Rasulullah SAW dari para pesaing lainnya. Tindakan yang beliau lakukan adalah dengan meminta 4 ketua kabilah untuk memegang ujung *rida’* (sorban) dan diletakkan ditengahnya *hajar aswad*. Dan seketika itu beliau mengambil dan meletakkan *hajar aswad* pada tempatnya. Setelah kejadian ini, gelaran *al-amin* disematkan kepada beliau. (Al-Mubarakfuri, 2012)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

“Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.”
(QS: Ash-Shua’ara’ : 143)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Al-Anfal: 27)

Pada konteks kewirausahaan, berlaku dan bersikap Amanah adalah sikap esensial bagi setiap wirausaha. Menepati perkataan dan perjanjian, melaksanakan dengan penuh kesadaran dan penjagaan akan Amanah yang diberikan.

Sikap ketiga adalah *tabligh*. Menyampaikan segala informasi yang relevan terkait produk dan seluk beluk transaksi berlaku. Apabila produk baik barang ataupun jasa terdapat kelemahan dan kekurangan maka hal ini disampaikan dengan baik dan disampaikan dengan informatif.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (QS: Al-Maidah: 67)

Keterbukaan (*clarity*) dalam informasi adalah tindakan yang terpuji dan menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen. Tidak bisa dipungkiri setiap konsumen yang mendapati wirausaha yang jujur, amanah dan informatif akan menjadi konsumen loyalis. Loyalitas ini serta merta muncul dari tiga sikap fundamental yang tersebut diatas.

Sikap terakhir adalah *fathonah* (cerdas). Kecerdasan yang dimiliki Rasulullah adalah cerdas akal, pikiran sehat dan waras, hati tulus, dan tajam perasaan. Cerdas yang melekat pada Rasulullah mengandung makna kecerdasan dalam memilih metode yang tepat dalam menyampaikan dakwah, kejituan dan ketepatan dalam mengambil momentum (pengaturan waktu), kondisi, dan strategi untuk diterapkan pada masyarakat sekitar (Rokan, 2013).


Dimaksudkan dalam *fathonah* adalah memahami dengan baik akan bisnis yang dilaksanakan. *Item* pemahaman meliputi kepada pengetahuan produk (*product knowledge*), *partner* bisnis, pasokan barang, *supply dan demand market side* (penawaran dan permintaan pasar), peta industri usaha, lingkungan, peluang bisnis, kompetisi hingga legal aspek yang mencakupinya. Cerdas dengan menempatkan *shiddiq*, amanah serta *fathonah* pada perpaduan yang proporsional. Kecerdasan tidak dimaksudkan dengan IQ yang tinggi, melainkan kecerdasan dalam bersikap pada lingkup bisnis yang baik dan tepat.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS: Al-Baqarah: 269)

Dalam tafsir yang dipaparkan Kemenag, bahwa Allah akan memberikan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada siapa saja yang dikehendaki yakni didalamnya para Rasul dan Nabi. Dimaksudkan hikmah kecerdasan

adalah ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu dan hikmah ini orang tersebut mampu membedakan antara hak dan *bathil*, keragu-raguan dan ilham, hak dari Allah SWT. Dengan kecerdasan ini, kemudian orang tersebut akan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Diakhiri dengan Allah memuji orang yang berakal dan mau berpikir. Mereka selalu ingat dan waspada serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. (Kemenag, 2002).



Gambar 7. Sikap Fundamental Etika Bisnis Islami

2.14 Karakter Turunan dalam Etika Bisnis Islam

Selain empat karakter inti yang telah disebutkan, terdapat karakter turunan yang hendaknya melekat bagi setiap wirausaha syariah diantaranya:

1. *Itqon* (profesional);
2. *Struggle* (bersungguh-sungguh);
3. *Motivated* (selalu termotivasi);
4. *Innovative* (berinovasi dengan hal-hal yang mutakhir);
5. *Critical Thinking* (berpikir kritis);
6. *Adaptive* (mudah beradaptasi – menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat);
7. *Communicative* (komunikasi yang baik dan lancar);
8. *Commitment* (berkomitmen dalam segala aspek);
9. *Disciplined* (berdisiplin dalam waktu dan pekerjaan);

2.15 Contoh Tindakan (Praktik) Etika Bisnis Islam

Berikut ini adalah contoh praktik etika bisnis Islam yang mudah kita dapati diantaranya:

1 Detail & Informatif.

Contoh dari detail dan informatif mencakup banyak hal diantaranya, pemberitahuan akan produk atau jasa secara menyeluruh dan tidak ada satupun ditutup-tutupi. Menimbang timbangan dengan informatif dan tidak berlaku curang.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (QS: Al-Muthaffifin: 1-3).

2 Mengambil Keuntungan Wajar.

Kewajaran dalam pengambilan keuntungan dibahas detail dalam kajian fikih. Setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini yaitu pendapat *jumhur* dan pendapat *madzhab malikiyah*. *Jumhur* menyatakan pendapat, selama barang (komoditas) yang berlaku adalah makanan pokok atau makanan penopang (*supporting*) maka wajib untuk bersandarkan kepada

harga wajar di pasaran. Kemudian, apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang selain makanan pokok atau termasuk pada *qimmi* (*luxurious*) maka keuntungan ditentukan selama transaksi saling rela dan sepakat terkait harga tersebut. Pendapat *malikiyah* juga dijelaskan dengan tiga bagian. Bagian pertama adalah barang yang didapati tidak dengan memproduksi, artinya hanya membeli barang ditempat tertentu dan menjual kembali (*re-seller*) tanpa ada tambahan nilai atau perubahan signifikan pada produk. Hal ini keuntungannya yang bisa ditetapkan adalah 1/3 (33 %) dari harga pokok yang telah ditambah *cost* (biaya). Sedangkan pada komoditas makanan pokok maka disesuaikan dengan harga wajar pasar. Penjelasan yang terakhir sama dengan *jumhur* yaitu selama saling sepakat dan rela maka hal tersebut diperkenankan. Hal ini pun berlaku kepada penetapan keuntungan pada produk yang bersifat jasa.

3 Memperbanyak Sedekah.

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَايِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اسْمِنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِيفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بِبَيْعِكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Dari Qais bin Abu Gharazah berkata, “Kami dahulu dipanggil dengan sebutan *samasirah* (para calo), kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepada kami dan kami sedang berjualan, maka beliau pun menamakan kami dengan nama yang lebih baik daripada nama kami. Beliau bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan ini dihadiri oleh orang yang bersumpah dan pendusta maka campurlah perdagangan kalian dengan sedekah.” (Hr. Tirmidzi dan Nasa’i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ
صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاصَحَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang bertawadu’ karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.” (Hr. Muslim)

- 4 Perhatian & Peduli;
- 5 Memudahkan setiap Transaksi;
- 6 Bersyukur;

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (QS: Ibrahim: 7)

- 7 Menghindari Sumpah serapah;
- 8 Tawakal;
- 9 Menuliskan Utang Piutang & Menghadirkan Saksi.

2.16 Perbedaan Bisnis Konvensional & Bisnis Syariah

Beberapa aspek penting dalam bisnis, perbedaan antara bisnis konvensional dan syariah diantaranya:

Tabel 1. Perbedaan Bisnis Konvensional dan Bisnis Syariah

Bisnis Konvensional	Aspek	Bisnis Syariah
Sekulerisme – Materialisme	Asas	Aqidah Islam (ketauhidan)
Dunia	Motivasi	Dunia & akhirat
Profit, pertumbuhan, & keberlangsungan	Orientasi	Profit & berkah (non materi/ <i>qimah</i>), kemanfaatan, pertumbuhan & keberlangsungan
Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi	Etos Kerja	Tinggi, bisnis adalah bentuk dari ibadah
Maju dan produktif sekaligus konsumtif konsekuensi aktualisasi diri	Sikap Mental	Maju & produktif, konsekuensi keimanan & manifestasi keislaman
Cakap & ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi <i>reward</i> & <i>punishment</i>	Keahlian	Cakap & ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim
Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan menghalalkan cara	Amanah	Terpercaya & bertanggung jawab, dengan cara yang halal dan syar'i
Halal & haram bercampur	Modal & sumber daya	Halal saja
Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal	SDM	Sesuai dengan akad kerjanya
Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan perusahaan (materialistik)	Manajemen Strategik	Visi & misi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia

Bisnis Konvensional	Aspek	Bisnis Syariah
Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat	Manajemen Operasi	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah
Prosedur keuangan bersandar pada hukum positif (TVM dll)	Manajemen Keuangan	Prosedur keuangan berdasarkan fikih akad (Mu'amalat)
Pemasaran dengan unsur kemenarikan (intinya terjual)	Manajemen Pemasaran	Sistem dan proses pemasaran berpegang pada prinsip halal (<i>no aurat, no pornografi/aksi</i>)
SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri sendiri dan majikan	Manajemen SDM	SDM professional & berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab kepada diri sendiri, majikan, & Allah SWT

2.17 Kaidah Umum dalam Bisnis

Ada beberapa kaidah-kaidah umum yang diekstrak ulama dalam berbisnis. Kaidah umum yang sangat luas cakupannya adalah kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua aktivitas muamalah (bisnis) adalah “BOLEH” hingga terdapat dalil atas pelarangannya” (Al-Asybah Wan Nadzair Imam As-Syuyuthi)

Jadi, segala bentuk transaksi dalam bisnis pada awal-muasal hukum itu diperbolehkan. Perdagangan dengan jual-beli, sewa-menyewa atau bentuk lainnya diperkenankan. Hal yang mengikat dan menjadikan pembatas adalah hal-hal terlarang yang sudah dinyatakan dengan jelas oleh Al-Qur’an dan As-sunnah yang telah

Bisnis yang dapat dikategorikan dalam bisnis syariah adalah semua bentuk bisnis yang pada prinsipnya tunduk patuh kepada ketentuan syariah (hukum Islam). Ketentuan syariah yang paling fundamental meliputi pelaksanaan akad & menjauhi bentuk larangan diantaranya, riba, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *ihtikar*, *najash*, *bathil*, *two in one*, haram bendanya, zalim dan maksiat.

2.18 Hal-Hal yang Terlarang dalam Bisnis Islam

Adapun hal-hal yang telarang dalam bisnis syariah dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Haram kebendaanya (zatnya);
2. Haram elemennya (cara memperolehnya).

Dalam haram kebendaanya, ulama mengekstrak dari Al-Qur'an dan as-sunnah dengan menyebutkan beberapa item seperti keharaman pada:

- a. Babi & turunannya;
- b. Khamar & turunannya;
- c. Bangkai & turunannya;
- d. Darah & turunannya;
- e. Najis & turunannya.

Sedangkan pada sisi haram pada aspek elemen (unsurnya) dikelompokkan pula dalam 3 kategori diantaranya:

1. Aspek Kegiatan;
2. Aspek Transaksi;
3. Aspek Akad.

Pada pelarangan aspek kegiatan yang terlarang terangkum pada kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a. Bertentangan dengan akidah;
- b. Maksiat;
- c. Pornografi/Pornoaksi;
- d. *Madharat*;
- e. Pertikaian & permusuhan;
- f. Merusak moral, lingkungan.

Pada pelarangan aspek transaksi yang terlarang terangkum pada kegiatan- kegiatan diantaranya:

- a. *Riba* (tambahan batil);
- b. *Gharar* (ketidakpastian);
- c. *Maysir* (perjudian/spekulasi);
- d. *Tadlis/Ghish* (kecurangan dan penipuan);
- e. *Ghubn* (mengambil keuntungan berlebih);
- f. *Ihtikar & Najash* (rekayasa *supply* dan *demand*);
- g. *Bai Al-Inah*;
- h. *Baiatain fi Bai'ah* (dua akad dalam satu akad);
- i. *Risywah* (suap-menyuap);
- j. Pendapatan non-halal.

Pada pelarangan aspek akad yang terlarang terangkum pada kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a. Tidak terpenuhinya rukun;
- b. Tidak terpenuhinya syarat;
- c. Terjadi *Ta'alluq*;
- d. *Fasakh & Infisakh*;
- e. *Mawani'* (penghalang akad).

2.19 Hal-Hal yang Diperbolehkan (Konstruksi Akad)

Yang dimaksudkan dengan yang diperbolehkan adalah bisnis yang halal baik secara benda (produk dan jasa) dan juga halal dalam praktik transaksi. Apabila produk baik barang maupun jasa tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah disebutkan diatas, maka secara kebendaan sudah dinyatakan halal. Akan tetapi terdapat elemen lainnya yang dipenuhi yaitu aspek akad. Suatu transaksi dinyatakan valid dan sah apabila terpenuhinya rukun & syarat akad, serta terhindar dari yang dilarang.

Rukun akad oleh jumhur (mayoritas) ulama terdiri dari 3 aspek yaitu (Zuhayli, 1985):

1. *Muta'aqidain*: kedua belah pihak pelaku dalam transaksi (penjual & pembeli);
2. *Mahallul 'Aqd*: objek akad (barang & harga);
3. *Shigahtul 'Aqd*: ungkapan ijab & qabul.

Sedangkan pada rukun tersebut melekat syarat-syarat yang menjelaskannya yaitu:

Pihak-pihak yang melakukan transaksi (***Muta'qidain***) - yaitu *mujib* dan *muqobil*. Persyaratannya adalah:

- a. Kedua pihak harus sudah B (ahliyyah al-ada' al- kamilah);
- b. Merdeka;
- c. Berakal;
- d. Memiliki kewenangan dalam kontrak.
 - Sebagai pemilik barang yang diperjualkan
 - Perwakilan dari pemilik

Sedangkan untuk objek akad yang terdiri dari harga dan barang, terdapat ketentuan syarat diantaranya:

- a. Memiliki nilai & manfaat;
- b. Dimiliki penuh;
- c. Tidak dilarang oleh syara' (halal);
- d. Jelas kualitas, kuantitas, waktu pengiriman;
- e. Barang hilang tidak diperkenankan;
- f. Wujud ada saat sesi kontrak.

Yang terakhir, syarat untuk *shigahtul aqd* (ungkapan akad) yang terdiri dari ijab dan qabul diantaranya:

- a. Yang tertuju/tujuannya jelas (nampak kerelaan).
- b. Berseragamnya ijab dan qabul (cocok).
- c. Dalam satu majlis yang sama (*ittihadul majlis*).

Daftar Pustaka

- Al-Mubarakfuri, S. (2012). *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyyah* (1st ed.). Pustaka Kautsar.
- Al-Qaradhâwi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Ambarwati, D. (2013). *Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*. 1, 74–97. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1047>,
- Fauzia, I. Y. (2019). *Islamic entrepreneurship : kewirausahaan berbasis pemberdayaan*. RajaGrafindo Persada.
- Haneef, M. A. (1997). Islam, The Islamic Worldview, And Islamic Economics. *IIUM Journal of Economics & Management*, 1, 39–65.
- Hart, M. H. (1992). *The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History*. A Citadel Press Book.
- Kemenag, R. I. (2002). *Tarsir Kementerian Agama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Limanseto, H. (2021, May 5). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. *Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Ramadani, V., & Ratten, V. (2015). The context of Islamic entrepreneurship and business : Concept , principles and perspectives The context of Islamic entrepreneurship and business : concept , principles and perspectives Veland Ramadani * Léo-Paul Dana Vanessa Ratten Sadush Tahiri. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(January), 244–261.
- Razak, K. A. (2018). *Islamic Entrepreneurship Model*. September 2017. https://www.researchgate.net/publication/320322150_Islamic_Entrepreneurship_Model
- Rokan, M. K. (2013). *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis*. Bunyan.
- Soemitra, A. (2015). *Kewirausahaan Berbasis syariah* (M. A. Adly (ed.); First). CV Manhaji.
- Wigati, S. (2016). *Kewirausahaan Islam (Aplikasi Dan Teori)*. UIN Sunan Ampel & IDB.
- Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Edisi 2). Darul Fikr.